

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2002

T E N T A N G

PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang: a. bahwa, dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Sektor Perikanan dan Kelautan perlu peningkatan mutu hasil produksi, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun keperluan ekspor harus memenuhi syarat-syarat higiene dan pemeriksaan mutu;
- b. bahwa, potensi Sumber Daya Perikanan dapat didayagunakan sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah dan penunjang Ekonomi Daerah yang pemanfaatannya harus dikelola dengan baik dan bijaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas. perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengujian Mutu Perikanan dan Kelautan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kelautan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3929) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 14 Seri : D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 perubahan pertama atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2002 Nomor : 23 Seri : D);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TENTANG PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
5. Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Laboratorium Badan adalah laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan dan kelautan Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Pemeriksa/ penguji adalah Laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan dan kelautan;
10. Petugas pemeriksa/ penguji adalah petugas pemeriksa/ penguji mutu yang telah mempunyai sertifikat pelatihan pengambilan sampel, pelatihan Management mutu terpadu dan atau lanjutan;

11. Unit Pengolahan adalah suatu perusahaan baik perseorangan maupun berbadan hukum yang bergerak dibidang pengolahan ikan dan mempunyai Izin Usaha Perikanan (IUP);
12. Hasil Perikanan adalah komoditi perikanan yang siap dikonsumsi atau dipasarkan baik hidup, segar maupun olahan;
13. Mutu Hasil Perikanan adalah standar yang ditetapkan mengenai bahan baku, bahan pembungkus tambahan, bahan pembantu, komposisi pembungkus dan lain-lain mengenai pengujian mutu tiap jenis hasil perikanan;
14. Sertifikat Mutu Lokal (SML) adalah Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan yang menerangkan bahwa hasil perikanan yang akan diperdagangkan di Dalam Negeri telah memenuhi standar mutu yang tercantum pada *score sheet*;
15. Sertifikat Mutu Ekspor adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorium yang menerangkan bahwa suatu produk akhir yang akan diekspor telah memenuhi standar mutu;
16. Surat Keterangan Asal (SKA) adalah surat yang menerangkan asal hasil perikanan yang akan diperdagangkan baik lokal maupun ekspor;
17. *Score Sheet* adalah daftar nilai hasil pengujian mutu yang menentukan layak atau tidaknya hasil perikanan itu diperdagangkan;
18. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial;
19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyidikan ;
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II
PEMERIKAAAN DAN PENGUJIAN MUTU
HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan usaha angkutan perairan pedalaman Unit Usaha Perorangan atau Badan Hukum yang memproduksi komoditi perikanan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat diwajibkan memeriksakan hasil produksinya sebelum dikonsumsi dan atau diperdagangkan kepada masyarakat baik didalam maupun Luar Negeri;
- (2) Pemeriksaan dimaksud ayat (1) Pasal 2 dilakukan oleh petugas pemeriksa/ penguji mutu di Laboratorium pembinaan pengujian mutu hasil perikanan dan kelautan dengan cara menguji secara laboratoris.

Pasal 3

- (1) Setiap hasil Perikanan dan Kelautan yang akan diperdagangkan di Dalam Negeri harus melalui Pengujian dan memiliki Sertifikat Mutu Lokal;
- (2) Setiap hasil Perikanan dan Kelautan yang akan diperdagangkan keluar Negeri harus memiliki Sertifikat Mutu Ekspor;
- (3) Setiap komoditi yang diperdagangkan dan telah mendapat Surat Keterangan Asal maupun Surat Keterangan Ekspor wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Barang.

Pasal 4

- (1) Semua hasil Perikanan dan Kelautan yang telah diperiksa/ diuji ternyata tidak memenuhi standar mutu tidak dapat diberikan Sertifikat Mutu;
- (2) Hasil Perikanan yang tidak memenuhi standar mutu harus diolah kembali hingga memenuhi standar mutu;
- (3) Jika setelah diolah kembali ternyata hasilnya tetap tidak memenuhi standar mutu, maka hasil perikanan dan kelautan tersebut harus dimusnahkan.

BAB III

PENGAMBILAN CONTOH

Pasal 5

- (1) Pengambilan contoh hasil perikanan dan kelautan yang akan diuji dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan;
- (2) Pengambilan contoh dilakukan secara acak, langsung oleh petugas pemeriksa/penguji dengan memperhatikan petunjuk teknis.

BAB IV

BIAYA PENGUJIAN MUTU

Pasal 6

- (1) Setiap pengujian mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud pasal 3 dikenakan biaya pengujian mutu;
- (2) Besarnya biaya pengujian mutu hasil perikanan untuk diperdagangkan dalam negeri ditetapkan untuk setiap contoh dikalikan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- (3) Banyaknya jumlah ikan untuk setiap contoh ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 0 Sampai dengan 100 Kg/hari sebanyak 1 (satu) Kg untuk contoh;
 - b. 101 Kg/hari s/d 500 Kg/hari sebanyak 2 (dua) Kg untuk contoh;
 - c. 501 Kg/hari s/d 1.000 Kg/hari sebanyak 3 (tiga) Kg untuk contoh;
 - d. 1.001 Kg/hari s/d 2.000 Kg/hari sebanyak 5 (lima) untuk contoh;
 - e. 2.001 Kg/hari atau lebih sebanyak 6 (enam) Kg untuk contoh.
- (4) Besarnya biaya pengujian mutu hasil perikanan untuk ekspor ditetapkan untuk setiap contoh dikalikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (5) Keterlambatan pembayaran biaya dimaksud dalam ayat (2) dan (4) Pasal ini dikenakan biaya tambahan sebesar 300 persen dari jumlah wajib dibayar dan harus dilunasi paling lambat 10 hari dari tanggal ditetapkannya sertifikat mutu.

Pasal 7

- (1) Hasil pungutan pengujian mutu dan atau biaya tambahan dimaksud pada ayat (2), (4) dan (5) Pasal 6 Peraturan Daerah ini merupakan penerimaan daerah yang harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (2) Tata cara pemungutan, administrasi dan penyetoran hasil pungutan pengujian mutu dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tata cara Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. Memerintahkan berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Pemeriksaan, penyitaan surat dan atau benda;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka.

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka dan Keluarnya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Tersangka ;
 - b. Pemasukan Rumah ;
 - c. Penggeledahan rumah / tempat-tempat tertutup ;
 - d. Penyitaan benda ;
 - e. Pemeriksaan surat ;
 - f. Pemeriksaan saksi ;
 - g. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya langsung ke Pengadilan Negeri, khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 25 Maret 2002

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd

Ir. H. ABDUL RAZAK

Diundangkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 25 Maret 2002.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd

Drs. J. DJUDAE ANOM

NIP. 530 000 899

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2002 NOMOR : 2, SERI : C.